

STRATEGI ADVOKASI PEREMPUAN DIFABEL KORBAN KEKERASAN DI SAPDA

SULISTYARY ARDIYANTIKA

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Gunung Kidul

ardiyantika@yahoo.com

Abstract

There two objectives of the current study: First, it is to explain the advocacy strategy used by SAPDA (one prominent Yogyakarta based NGO) for the victims of violence among women with disabilities. Second, barriers they face in doing the advocacy for the women with disabilities. This study identifies three levels of advocacy by SAPDA: micro, mezzo, and macro – modelling them with the typical social work interventions. The research shows that SAPDA mostly use the mezzo level of advocacy. It is related to the barriers they face in developing advocacy at the other levels. These barriers include the internal barriers such as the human resources; lack of control over advocacy policy; poor planning and management. In addition, there are also what constitute external barriers: management, staffs recruitment, and poor training.

Keywords: *advocacy; disability advocacy; women with disabilities; violence against women with disabilities; SAPDA.*

Abstrak

Penelitian ini mempunyai dua tujuan: Pertama, untuk menjelaskan strategi advokasi yang dilakukan SAPDA (Satuan Advokasi Perempuan dan Anak Difabel) terhadap perempuan difabel korban kekerasan. Kedua, menjelaskan hambatan yang dihadapi SAPDA dalam melaksanakan advokasi terhadap perempuan difabel korban kekerasan. Penelitian menunjukkan bahwa strategi advokasi yang dilakukan SAPDA dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu (1). Mikro, (2). Mezzo dan (3). Makro. Dalam implementasinya, strategi Mezzo merupakan strategi yang paling dominan digunakan oleh SAPDA hingga saat ini. Adapun faktor penghambat terlaksananya advokasi secara internal adalah: (a) Lemahnya sumber daya manusia; (b) Kontrol yang kurang memadai; dan (c) Sistem perencanaan dan pengembangan manajemen yang lemah. Sedangkan kendala dari faktor eksternal meliputi: (a) Manajemen yang belum maksimal, (b) Rekrutmen dan seleksi yang kurang tepat; dan (c) Training yang kurang mengenai pendataan klien.

Kata kunci: perempuan difabel; difabel korban kekerasan; advokasi difabel; SAPDA.

A. Pendahuluan

Bagi banyak orang di Indonesia, disabilitas dipandang sebagai persoalan individu semata, akibat dari kondisi tubuh dan pikirannya (Salim, 2016, p. 134). Difabel juga digolongkan menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpinggirkan. Cara pandang masyarakat maupun pemerintah yang cenderung mendiskriminasi penyandang cacat atau disabilitas inilah kemudian berimplikasi besar terhadap kesulitan mereka untuk memperoleh kehidupan yang layak. Akibatnya, para difabel rentan menjadi korban diskriminasi, marginalisasi, dan pengecualian di masyarakat.

Istilah difabel, yang pertama kali digagas oleh Mansour Faqih (aktifis gerakan sosial) dan Setya Adi Purwanta (seorang tuna netra), bukanlah serta merta merupakan pengganti dari istilah penyandang cacat. Konsep perbedaan kemampuan atau *'differently abled'* yang kemudian secara luas

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2,
Jul-Des 2016*

dikenal sebagai difabel (pengindonesiaan dari akronim *disabled*) adalah ide untuk perubahan konstruksi sosial dalam memahami disabilitas atau yang saat itu dikenal sebagai kecacatan (Salim, 2016, p. 134). Pemaknaan keterbatasan fungsi fisik, dan atau mental, hambatan aktifitas, serta ketidakberuntungan sosial menjadi tiga hal yang memiliki hubungan secara langsung jelas telah mengabaikan faktor individu di luar keterbatasan tersebut (Syafi'ie, Purwanti, & Ali, 2014, p. 35). Selain itu, faktor lingkungan serta interaksi individu dengan lingkungan juga telah nyata-nyata turut mengambil bagian dalam melahirkan hambatan bagi para difabel. Manifestasi ketidakadilan yang dilakukan keluarga, masyarakat bahkan negara akhirnya membuahkan pemiskinan pada difabel akibat diskriminasi (Fakih, 2002, p. 312).

Menurut data yang dihimpun oleh World Health Organization (WHO), jumlah difabel dapat berkisar antara 10% dari total populasi penduduk dunia (Fakih, 2002, p. 313). Sedangkan Jumlah difabel di Indonesia secara pasti tidak diketahui. Jika merujuk pada TNP2K, maka jumlahnya 10% dari total populasi (TNP2K, 2012). Namun jika merujuk pada data lain, di negara berkembang seperti Indonesia, jumlahnya dapat mencapai lebih dari 15% dari total penduduk. Sebelumnya, pada tahun 2004, jumlah difabel di Indonesia diperkirakan mencapai 1.480.000.

Untuk menangani gejala tersebut, berbagai konvensi atas hak difabel sudah diratifikasi pemerintah Indonesia seperti yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Hak Sipil dan Politik yakni Hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif. Peraturan tersebut secara lebih rinci telah dijabarkan dalam *Convention on The Right of Persons With Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasikan Indonesia menjadi: (a) Hak atas Persamaan di Hadapan Hukum; (b) Hak Atas Perlakuan tidak diskriminatif atas dasar disabilitas; (c) hak difabel untuk menikmati kapasitas legal atas dasar kesetaraan; dan hak akses terhadap dukungan yang dibutuhkan oleh difabel.

Akan tetapi Undang-undang tersebut ternyata belum menjamin terselenggaranya tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat maupun

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2
Jul-Des 2016*

keluarga dalam melindungi hak-hak difabel. Bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap difabel masih tinggi terutama dalam lingkup prioritas pengembangan SDM, pendidikan, akses publik, perlindungan dan keamanan bagi para difabel hingga perhatian psikologisnya (Fakih, 2002, p. 313). Kekerasan dapat berupa serangan (*violence*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang baik disengaja dan kelihatan maupun terselubung, sistemik dan struktural. Kesulitan dalam mendefinisikan tindak kekerasan yang dialami korban seringkali disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya bersembunyi di balik gengsi keluarga atau sengaja disembunyikan keluarga bahkan individu tersebut, keterpaksaan ekonomi, sosial, maupun kultural. Selain itu keterbatasan, kelemahan dan ketergantungan terhadap orang-orang di sekitarnya, ketidak-tahuan akan hak-hak difabel serta ketidak pahaman terhadap segala perlakuan buruk menjadi faktor utama terjadinya kekerasan.

Menurut teori kecacatan feminis, pada dasarnya perempuan difabel berpotensi memiliki beban ganda (*double burden*) dikarenakan kondisi disabilitas serta kerentanan mendapat diskriminasi karena dia seorang perempuan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Douglas A. Brownridge membandingkan bahwasanya kekerasan yang terjadi pada perempuan difabel dengan perempuan non-difabel tergolong jauh lebih tinggi. Berdasarkan sampel pada 62 orang perempuan, ditemukan sebanyak 33% perempuan difabel mengalami kekerasan dan 22% menimpa perempuan tanpa disabilitas. Saat ini perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap perempuan difabel masih secara umum termaktub dalam UU No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Secara menyeluruh Undang-undang tersebut baru menjadi *law in the book* dan hanya kekal di dalam buku saja dan belum mencapai fase *law in action* seutuhnya dan benar-benar bisa diterapkan di masyarakat (Syafi'ie et al., 2014, p. 24).

Semakin maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan difabel tidak dapat dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum dan lunaknya ancaman hukuman yang berlaku. Proses penanganan kasus sejak pertama sampai dijatuhkannya sanksi hukuman cenderung belum sepadan jika

dibandingkan dengan akibat yang dialami korban kekerasan (Martha, 2003, p. 10). Menurut data dari Komnas Perempuan pada kurun waktu tahun 2010-2012, terdapat 10.961 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dari angka tersebut, 35% diantaranya menimpa perempuan difabel. Kondisi tersebut seperti fenomena gunung es, ketika di permukaan terlihat kecil tetapi di dalamnya ternyata sudah mengakar sangat kuat. Jika di klasifikasikan lebih jauh, terdapat 35% dari 10.961 kasus, atau sekitar 3.836 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan difabel. Jadi setiap tahunnya terdapat 1278 kasus kekerasan yang menimpa perempuan difabel. Atau dengan kata lain, ada 3-4 kasus kekerasan didominasi kasus perkosaan dan pelecehan seksual yang menimpa perempuan difabel setiap harinya. Bahkan menurut riset sederhana yang dilakukan di India tahun 2004 menunjukkan bahwa hampir semua difabel perempuan dipukuli. Sekitar 25% perempuan difabel mental menjadi korban perkosaan dan 6% disteril secara paksa (Ro'fah, 2013).

Dalam ketentuan Undang-undang pasal 12 dan pasal 13 Nomor 19 tahun 2011 sudah sangat jelas mengatakan bahwa difabel wajib diberikan perlindungan secara khusus dikarenakan perbedaan secara fisik mental dan atau keduanya. Pemahaman terhadap hak-hak difabel setidaknya penting untuk menuntun para penegak hukum untuk menjamin aksesibilitas atas keadilan dan peradilan yang tidak diskriminatif. Akan tetapi kecenderungan hukum saat ini seringkali menunjukkan perempuan korban kekerasanlah yang justru didiskriminasi, diproses, bahkan ditahan sebagai tersangka. Penerapan prinsip inklusivitas serta penghormatan terhadap para difabel sangatlah penting hingga berupaya "merangkul" mereka, tanpa harus terkucilkan dari gerakannya.

Penelitian terkait dengan advokasi terhadap kekerasan perempuan disabilitas telah banyak dilakukan. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Éva dan Pallaska yang berjudul *Violence Against Women with Mental Disabilities: The Invisible Victims in CEE/NIS Countries*. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa orang-orang difabel menghadapi diskriminasi dan kekerasan yang tinggi di seluruh dunia. Kekerasan terhadap perempuan disabilitas juga terjadi ketika dilakukan pengobatan

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2
Jul-Des 2016*

dan perawatan bagi mereka termasuk ketika pengobatan dan kontrasepsi tanpa persetujuan, dipaksa aborsi, dan bahkan sterilisasi. Selain itu, perempuan difabel sering terjebak dalam lingkaran setan antara korban dan labelnya sebagai difabel. Tingginya angka kekerasan sebagai akibat dari ketergantungan si difabel pada orang lain sehingga seringkali disalahgunakan oleh orang lain. Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak bekerja sangat bergantung pada pasangannya sehingga rentan menjadi korban kekerasan (Szeli & Pallaska, 2004).

Sedangkan dalam penelitian Therese Sands, *Voice Of Our Own: Advocacy by Women with Disability in Australia and the Pacific*, dinyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan difabel dapat digambarkan pada perempuan Australia ketika mereka mengalami kekerasan dalam pengaturan kelembagaan, dianiaya oleh perawatan pribadi, dan paksaan sterilisasi. Dalam hal lain, beberapa kondisi kekerasan yang terjadi pada perempuan difabel lainnya: pertama, Pilihan reproduksi. Perempuan difabel pada umumnya berkecil hati akibat dicegah memiliki anak-anak karena mereka dianggap tidak mampu menjadi seorang ibu. Kedua, perempuan difabel cenderung lebih banyak menganggur, atau bekerja dengan upah terendah daripada laki-laki difabel dan perempuan lain dan yang ketiga adalah pendidikan dimana perempuan difabel tidak banyak dibicarakan dalam dunia pendidikan daripada laki-laki difabel dan perempuan lain. Banyak perempuan difabel tidak banyak memiliki akses ke dunia pendidikan (Sands, 2005).

Merkin dan Smith dalam review artikel yang ditulis Emily M. Lund meneliti layanan advokasi perempuan Tuli yang mengalami kekerasan (ADWAS). Program layanan dikhususkan untuk tuli dan tuli-perempuan, tuna netra, laki-laki gay, dan keluarga mereka di Seattle, Washington. ADWAS adalah organisasi tuli yang dikelola dan semua pendukung komunitas anggota tuli yang fasih dalam penggunaan bahasa dan sangat akrab dengan budaya tuli untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan bahasa dan kebudayaan. ADWAS menyediakan berbagai macam layanan, termasuk garis krisis 24 jam teletype writer (TTY) , advokasi individu sepanjang proses pelaporan dan peradilan pidana,

konseling dan terapi dan menyediakan perumahan sementara yang aman untuk para tuli di daerah Seattle (Lund, 2011).

Untuk lebih menguatkan perlindungan terhadap difabel tersebut dapat juga dilihat dalam skripsi yang ditulis Noviani Arum Lestari yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila (Studi Putusan No. 244/Pid2013/P.T.Smg)*. Dengan menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Normatif yaitu mengumpulkan data dan studi pustaka maka disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban difabel masih kurang spesifik dan tidak menyebutkan hak-hak difabel di hadapan hukum, hanya hak-hak secara umum saja. Kemudian perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan masih banyak yang belum terpenuhi selain karena keterbatasan ahli dan tidak semua jenis perlindungan dapat dikontekstualisasikan pada kasus yang korbannya seorang difabel (Lestari, 2015).

Sejauh ini, dari pengamatan penelitian yang sudah diamati penulis diatas, belum ada penelitian yang secara eksplisit dan rinci mengkaji strategi advokasi pencegahan kekerasan yang sudah dilakukan oleh lembaga terkait perlindungan terhadap perempuan difabel korban kekerasan khususnya di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, sehingga penelitian kali ini lebih ditekankan pada pembahasan mengenai bagaimana strategi advokasi yang dilakukan SAPDA terhadap perempuan difabel korban kekerasan.

SAPDA merupakan lembaga yang fokus memperjuangkan terciptanya inklusivitas pada kehidupan sosial perempuan difabel dan anak di bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan atas persamaan Hak Asasi Manusia. Memiliki ciri khas berupa isu *cross-cutting* menjadikan SAPDA lebih fokus pada penyelesaian masalah terkait perempuan difabel korban kekerasan.

Menurut SAPDA, perempuan dan anak merupakan sosok yang paling rentan mendapat diskriminasi dan kekerasan. Dalam masyarakat Indonesia, budaya patriarki yang mencengkrum perempuan semakin membuka peluang untuk mereka menjadi korban penelantaran apalagi jika perempuan tersebut menyandang disabilitas. Bentuk tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi, SAPDA mencoba melakukan advokasi baik

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2
Jul-Des 2016*

secara litigasi maupun non litigasi. Artikel ini akan menguraikan strategi advokasi SIGAP dalam tiga tingkat intervensi: mikro, mezzo, dan makro.

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2,
Jul-Des 2016*

B. Advokasi Tingkat Mikro (Klien)

Pada aras mikro, peran pendamping adalah sebagai *broker* yang menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan sekitar. Sebagai broker atau pialang sosial, teknik utama yang dilakukan adalah manajemen kasus atau case management dengan mengkoordinasikan berbagai pelayanan sosial yang disediakan oleh beragam penyedia. Advokasi klien juga tidak hanya digunakan secara langsung tetapi juga melalui praktek klinik. Ketika terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok masyarakat terhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut maka SAPDA akan berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas nama klien individual. Sehingga advokasi dalam konteks ini sering disebut sebagai advokasi klien (Setiati & Mince, 2014, p. 189).

Adapun jenis advokasi klien atau advokasi mikro yang dilakukan oleh SAPDA terfokus pada advokasi litigasi dan non-litigasi. Akan tetapi, umumnya SAPDA cenderung lebih banyak menerapkan advokasi non litigasi dalam perlindungannya. Secara lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Advokasi Litigasi “Berbasis Komunitas”

Advokasi litigasi “berbasis komunitas” merupakan advokasi yang dilakukan melalui jalur komunitas. Dalam hal ini SAPDA lebih menekankan advokasi pada lingkup komunitas di lapangan. Ketika lembaga tidak mampu memberikan pendampingan secara litigasi di pengadilan kepada korban, maka SAPDA akan merujuk suatu lembaga maupun komunitas lain yang “setara” dan sudah mendapat hak litigasi di bidang hukum seperti halnya Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dan sejenisnya. Menurut Aisyah:

Ketika kita ingin menyelesaikan suatu kasus, kita tidak mengatakan bahwa lembaga ataupun komunitas yang akan kita rujuk lebih berkualitas atau tingkatannya lebih tinggi dari lembaga kita melainkan

saling mengisi diantara kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Seperti contoh ketika SAPDA ingin menangani suatu kasus korban kekerasan yang berhadapan dengan hukum. Akibat keterbatasan advokasi litigasi yang dimiliki, kita akan mencoba menghubungkannya dengan komunitas yang sudah memiliki hak litigasi di pengadilan untuk turut membantu seperti contohnya LBH. Begitu pula lembaga LBH ketika memperoleh suatu permasalahan yang berkaitan dengan Gender dan Perempuan atau Disabilitas, maka SAPDA akan balik membantu karena lebih fokus dan ahli dalam permasalahan tersebut (Aisyah, 2016a).

Ketika lembaga mencoba melaksanakan advokasi, SAPDA tidak harus melakukan litigasi terlebih dahulu baru kemudian dapat memberikan pertolongan bagi kelompok difabel yang lemah. Solusi yang diambil adalah lembaga mencoba menjalin relasi timbal balik dengan komunitas lainnya.

Selain menyoal pada komunitas, lembaga juga turut serta melaksanakan pendampingan ketika korban kekerasan masuk di ranah pengadilan. Beberapa pendampingan yang dilakukan dapat berupa penyediaan penerjemah bahasa isyarat ketika klien adalah seorang difabel runtu wicara. Dengan adanya penerjemah bahasa Isyarat, maka akan memudahkan selama jalannya persidangan di pengadilan. Selain itu, staf WDCC akan tetap mendampingi klien yang akan melaksanakan persidangan dan mendampinginya selama persidangan berlangsung di pengadilan.

Dalam meningkatkan kualitas kinerja lembaga, sejak tahun 2005 SAPDA sudah mulai bergabung dalam sebuah komunitas yang bernama forum perlindungan kekerasan di wilayah DIY yang disingkat P2TP2A. Forum P2TP2A merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan pertama kali oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Forum tersebut menjadi salah satu wadah saling mengkoordinasi antara satu dengan lainnya.

2. Advokasi Non-Litigasi Berbasis Klien

Advokasi non-litigasi lebih ditekankan pada musyawarah, mediasi dan tidak sampai ke jalur pengadilan. Ketika terjadi permasalahan yang dialami

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2
Jul-Des 2016*

oleh klien, pendekatan yang banyak dilakukan oleh SAPDA ditekankan pada “urun rembuk” antara lembaga dengan klien terkait permasalahan yang dihadapi. Hal terpenting yang perlu diingat bahwa kerja SAPDA dalam advokasi jenis ini adalah berusaha untuk tidak mendekte terkait pemecahan atas permasalahan yang akan diambil oleh klien melainkan memberikan pandangan dan pengetahuan terkait kasusnya dan terbatas pada pemberian pengetahuan akan resiko dari pilihan yang akan diambil. Menurut Aisya:

Non-litigasi lebih ke mediasi, konseling dan penyelesaian masalah dengan musyawarah. Kita cuma mendampingi saja, dialah yang akan menentukan langkah kedepannya. “Kalau ibu melakukan hal ini maka resikonya seperti ini lho”. Jadi kami lebih menguatkan pada solusi yang diambil, prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, memposisikan korban bukan sebagai orang bersalah, memandirikan mereka, tidak boleh memberi solusi dan hanya membantu memberikan pandangan dalam mengambil sikap (Aisya, 2016a).

Untuk meningkatkan kualitas terkait pelayanan dalam melaksanakan advokasi non-litigasi, SAPDA mencoba melaksanakan beberapa program yang meliputi konseling dan pendampingan. Konseling dan pendampingan dapat dilaksanakan baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing klien.

a. Konseling Individu

Konseling individu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (konselor) melalui wawancara konseling dengan orang yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi (Prayitno & Amti, 1994, p. 105). Adapun strategi layanan yang dilaksanakan SAPDA berupa bimbingan dan konseling kepada para difabel korban kekerasan. Mengingat bahwa luka akibat trauma kekerasan sangat sulit untuk disembuhkan dan memakan waktu tidak sedikit. Adapun konseling dalam hal ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus sehingga dalam prakteknya, para konselor lebih menekankan pelayanan terpenting dan urgen terlebih dahulu. Apalagi jika klien membutuhkan bantuan sesegera mungkin akibat kekerasan yang dialami.

Dalam prakteknya, ketika terdapat laporan kekerasan yang terjadi pada perempuan difabel, SAPDA khususnya staf WDCC akan segera merespon cepat kasus tersebut apalagi ketika klien mengalami babak belur akibat pukulan dan sebagainya. Dalam kondisi demikian, assesmen akan dilakukan belakangan setelah penanganan kasus. Setelah klien dirasa sudah berada pada posisi stabil barulah assesmen akan dilaksanakan. Dalam tahapan selanjutnya, staf WDCC kemudian memberikan konseling untuk mengatasi permasalahan yang dialami klien.

b. Pendampingan

Merujuk Pada Payne bahwa pendampingan sosial adalah *making the best of the client's resources*. Sejalan dengan perspektif kekuatan, pekerja sosial tidak memandang klien dan lingkungannya sebagai sistem yang pasif dan tidak memiliki potensi apa-apa. Klien hendaknya dipandang sebagai sistem sosial yang mempunyai kekuatan positif dan bermanfaat bagi lingkungannya (Suharto, 2009, p. 93). Dengan demikian, klien tidak hanya dianggap sebagai korban yang selalu mendapat belas kasihan dan membutuhkan bantuan akibat ketidak berdayaan yang dimiliki tetapi mereka hendaknya menjadi makhluk yang mampu seperti orang lain pada umumnya.

Bentuk pendampingan terhadap perempuan difabel korban kekerasan oleh SAPDA saat ini juga sudah memandang klien tidak hanya sebagai korban yang harus mendapatkan pertolongan segera melainkan menggali kekuatan yang ada pada diri mereka. Guna meningkatkan pelayanan dalam advokasi dan pendampingan secara Internal, SAPDA membutuhkan beberapa alur dan panduannya. Pendampingan baru akan dilaksanakan setelah mendapat Pelaporan kasus. Sedangkan pelaporan akan diperoleh melalui penjangkaun dari staf SAPDA maupun klien melakukan pengaduan kepada lembaga.

Sasaran dari program pendampingan juga lebih banyak ditekankan pada keluarga dan klien sendiri serta orang-orang yang rentan. Oleh karenanya pelaksanaan pendampingan tidak hanyadilaksanakan ketika terjadi kasus yang benar-benar mendesak dan membutuhkan penanganan secara

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2
Jul-Des 2016*

langsung saja melainkan difokuskan pula kepada kelompok kelompok rentan lainnya.

Titik tekan yang perlu diperhatikan dalam proses advokasi terhadap perempuan difabel korban kekerasan adalah bagaimana keberadaan korban. Ketika advokasi dilaksanakan, korban menjadi indikator utama yang menentukan apakah advokasi sudah berjalan sesuai harapan atau tidak dan sudahkah advokasi tersebut memberdayakan kliennya? atau justru sebaliknya mengakibatkan kekerasan berulang pada korban. Untuk itu, dalam advokasi yang melibatkan korban, SAPDA hendaknya memiliki kepekaan dan pemahaman mekanisme kemungkinan terjadinya proses pengulangan kekerasan pada korban.

c. Konseling (Penjangkauan Klien)

Dilihat dari jenisnya, beberapa alur penjangkauan terhadap klien yang dilakukan SAPDA dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Strategi “Jemput Bola”

Dapat dikatakan bahwa hampir keseluruhan jenis difabel melalui hambatan pada aksesnya di ranah publik. Apalagi jenis difabel seperti disabilitas netra, daksa, dan paraplegia yang mengalami hambatan yang jauh lebih besar dalam ruang gerakannya. Akibatnya, ketika mereka menjadi korban kekerasan sulit bagi mereka untuk memberikan perlawanan yang berarti sehingga cenderung akan pasrah dengan nasib yang dialaminya.

Jika kekerasan tersebut bahkan dilakukan oleh suami ataupun anggota keluarga yang lain, siapa yang bisa menolongnya? “Jangankan melapor, keluar rumah saja mereka tidak mampu!” tutur salah seorang staf dari divisi WDCC. Dari situlah kemudian muncul inisiatif dari SAPDA untuk melakukan penjangkauan kepada perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Melalui strategi “Jemput bola”, SAPDA mencoba melakukan penjangkauan ke wilayah yang rawan terjadinya tindak kekerasan.

Strategi “jemput bola” merupakan strategi yang sudah lama digagas oleh SAPDA guna menjangkau permasalahan yang terjadi di lapangan dengan metode “analisis akar rumput” yaitu menggali permasalahan sampai ke akar-akarnya. SAPDA menggunakan strategi “jemput bola”

untuk menjangkau korban-korban kekerasan yang tidak akses dengan mobilitas baik karena keterbatasan alat transportasi, media sosial dan sebagainya.

Strategi “Jemput Bola” menjadi salah satu program unggulan yang dimiliki SAPDA. Dalam prakteknya, pelaksanaan “jemput bola” tidak mudah diterapkan oleh lembaga-lembaga lainnya karena membutuhkan kerja lebih dan tergolong rumit. Pertama-tama pendamping diharapkan lebih jeli melihat situasi dan kondisi yang terjadi di TKP. Kedua, Saat pendamping melaksanakan praktek “jemput bola”, penggalian informasi tidak hanya dari sisi korban dan pelaku saja namun juga perlu menggali fakta-fakta melalui warga sekitar sehingga pendamping dapat bersikap objektif dalam melakukan pendampingan karena tidak jarang fakta-fakta lain muncul dan mengaburkan fakta awal yang diperoleh pendamping.

Sebelum melaksanakan praktek konseling “Jemput bola”, pertama-tama lembaga akan memperoleh pelaporan terlebih dahulu perihal kasus yang terjadi pada klien. Pelaporan terkait keberadaan klien sebelum dilaksanakan praktek jemput bola dapat diperoleh dari beberapa sumber:

- Penjangkauan via telepon email
- Klien rujukan dari lembaga lain
- Klien datang ke kantor

Selain menggunakan strategi “jemput bola” dalam melakukan penjangkauan, SAPDA juga menerima pelaporan dari klien yang datang secara langsung ke kantor SAPDA (Kompleks BNI 25 Jl. Madubronto, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta). Pertama-tama langkah yang dilakukan lembaga adalah tahapan perkenalan dan membangun kepercayaan dan kedekatan dengan klien, langkah kedua, klien mengisi formulir data dan identitas yang diperlukan, selanjutnya lembaga menjelaskan informed consent kepada klien berupa (kerahasiaan, keamanan, dan kenyamanan).

Dalam hal ini pendamping mulai menggali informasi dari klien, dimulai dari hal hal yang ringan dan umum. Lembaga juga memberikan informasi dan penguatan pada klien terkait beberapa pilihan yang bisa diambil. Langkah terakhir adalah Konselor membuat resume atau ringkasan proses

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2
Jul-Des 2016*

konseling (setelah klien pergi) dan membahas bersama team terkait pilihan pilihan solusi yang memungkinkan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi klien. Setelah diskusi dilakukan, SAPDA kemudian memberikan pilihan apakah kasus yang dialami klien akan dirujuk kepada lembaga/instansi lain sesuai dengan keputusan dan pilihan oleh klien sendiri..

C. Advokasi di Tingkat Mezzo

Advokasi mezzo merupakan advokasi yang dilakukan dengan membangun jejaring (*networking*) guna mengkoordinasikan dan mengembangkan pelayanan-pelayanan sosial, membangun koalisi dengan berbagai kelompok, organisasi, lembaga bisnis dan industri serta tokoh-tokoh berpengaruh dalam masyarakat yang memiliki kepentingan sama.

Jejaring dianggap menjadi salah satu jalan untuk memastikan keberhasilan proses advokasi di SAPDA. Advokasi melalui jejaring memiliki memiliki kiprah yang besar dalam mensukseskan pelaksanaan advokasi kekerasan terhadap perempuan difabel. Adapun lembaga-lembaga mitra tersebut saling bekerjasama menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. Harapan dari kegiatan adalah terbentuknya komitmen bersama antar lembaga untuk menggabungkan isu disabilitas dengan isu yang dipegang oleh lembaga masing-masing dalam penanganan perempuan difabel korban kekerasan.

Dalam menjalankan kinerjanya pada tingkat mezzo, SAPDA membentuk beberapa program yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan difabel. Program tersebut menjadi senjata bagi lembaga untuk “memproteksi” klien sejak dini agar tidak kembali terjerumus pada lingkaran setan kekerasan. Program-program tersebut adalah:

1. Sekolah Gender dan Disabilitas

Sekolah gender dan disabilitas dibangun atas dasar kegelisahan suatu lembaga mengenai tingginya angka kekerasan yang terjadi pada kaum disabilitas. Walaupun di lain hal, sudah banyak lembaga yang

Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan di Sapda

memperbincangkan permasalahan disabilitas tersebut akan tetapi fokus SAPDA lebih pada Ranah perempuan dan anak yang mengalami disabilitas.

Selain melibatkan para difabel sebagai siswanya, SAPDA juga memberikan pengetahuan mengenai sekolah gender dan disabilitas kepada lembaga atau instansi lain yang banyak bergelut di ranah publik. Tujuan dari dibentuknya sekolah disabilitas selain meningkatkan kapasitas lembaga dalam hal ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan perluasan isu mengenai disabilitas, gender dan kesehatan reproduksi atau kespro disabilitas di lingkungan aparat penegak hukum dan pihak yang menangani serta mendampingi program kekerasan, pegiat HAM dan hak Perempuan. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan komitmen kerjasama jaringan dengan anggota forum dalam menangani kasus yang memiliki perspektif gender dan disabilitas di lingkungan komnas perempuan serta mitranya, memperkuat kemampuan menjadi fasilitator dan mencetak kaderisasi fasilitator untuk isu disabilitas, merumuskan dan membangun konsep disabilitas, gender dalam perspektif disabilitas bagi aktifis pegiat HAM dan perempuan.

Selain melibatkan divisi WDCC dan Kespro dalam pelaksanaan sekolah gender, beberapa divisi yang turut menjadi pialang pemberi kontribusi atas terlaksananya sekolah Gender adalah divisi IC (Inclusive Community). Fokus kerja divisi ini adalah pengorganisasian antara lain: pertama, motivator yaitu dengan membangun kepercayaan diri dan semangat berorganisasi bagi difabel. Kedua, mediator yaitu menjadi tempat curhatan mengenai permasalahan yang dialami oleh organisasi dan membantu mencari solusi. Ketiga, edukator yaitu memberikan training untuk meningkatkan kapasitas organisasi sehingga inklusivitas yang diusung SAPDA bukan hanya sekedar wacana semata.

Kita mencoba menggandeng dengan komunitas disabilitas dan non disabilitas untuk memberikan inisiasi berupa mainset secara garis besar sehingga tidak ada pembedaan lagi atau diskriminasi diantara kelompok yang ada. Sehingga kita disini mencoba untuk menunjang inisiasi tersebut melalui beberapa macam program salah satunya Sekolah Gender ini (Idris, 2016)

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2
Jul-Des 2016*

Adapun hasil Peningkatan Kapasitas yang menjadi espektasi SAPDA setelah melaksanakan sekolah Gender, Disabilitas dan Kespro adalah sebagai berikut:

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2,
Jul-Des 2016*

- ✓ Terjadinya perubahan cara pandang kepada difabel dan meningkatkan sensitifitas dan kepekaan terhadap perkembangan kehidupan difabel.
- ✓ Mencetak para fasilitator baru yang lebih pro dengan isu-isu disabilitas dan membentuk peserta agar mampu menjadi agen perubahan guna mencegah, menangani dan mendampingi para difabel khususnya perempuan difabel yang menjadi korban kekerasan.
- ✓ Setelah mengikuti sekolah gender, diharapkan peserta dapat memahami konsep dasar disabilitas, gender dan kesehatan reproduksi disabilitas dan menghubungkan antara kekerasan secara umum dengan kekerasan berbasis gender dan disabilitas.
- ✓ Mainstreaming disabilitas merupakan ilmu baru sehingga dapat membuka wacana bagaimana seharusnya menentukan pelayanan dan pendampingan terhadap difabel yang menjadi korban kekerasan. Selain itu difabel juga perlu memperhatikan kebutuhan biologis dan sosialnya, jenis disabilitas serta tingkatan disabilitas yang tidak bisa dipandang sama.

Para alumni dari sekolah disabilitas kemudian akan menjadi paralegal dan mendampingi perempuan disabilitas korban kekerasan. Selain itu mereka juga aktif di bidang organisasi difabel lokal untuk mensosialisasikan isu disabilitas, gender dan kesehatan reproduksi guna pencegahan kekerasan terhadap disabilitas. Karena pada prinsipnya, dengan diperkayanya isu-isu tentang disabilitas di beberapa kalangan maka itu berarti akan memperluas pula pengetahuan orang banyak mengenai disabilitas tersebut.

2. SAPDA “*Goes To School*”

Dalam rangka mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan difabel di kalangan masyarakat pada umumnya, SAPDA mencoba memperluas isu inklusivitas tersebut melalui beberapa kegiatan unggulan antara lain

SAPDA Goes To School. Fungsi dari *SAPDA Goes To School* adalah bertugas untuk menyampaikan isu-isu disabilitas kepada anak-anak sekolah (Pemahaman Disabilitas sejak dini).

Selain memberikan pemahaman mengenai mainstreaming disabilitas, *SAPDA Goes To School* juga berusaha mendorong kepada sekolah-sekolah untuk menuju ke sekolah inklusi sehingga difabel tidak lagi kesulitan dalam mengakses pendidikannya dan mencegah tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Selain itu juga, *SAPDA Goes To School* memberikan sosialisasi bagaimana berinteraksi dengan difabel beserta teknik-teknik dan peragaannya secara langsung.

Tidak hanya menasar sekolah berbasis inklusi saja, *SAPDA* khususnya staf kesehatan reproduksi mencoba memberikan pengetahuan pada sekolah-sekolah eksklusif lainnya seperti SLB dan sejenisnya. Beberapa materi penting akan diajarkan di sekolah-sekolah tersebut terkait tentang kesehatan reproduksi dan bagaimana menjaga kesehatan reproduksi dan sebagainya, bagaimana dengan perempuan dengan disabilitas netra ketika mengalami menstruasi, bagaimana bentuk perlakuan asusila dan masih banyak materi lainnya.

3. Penerjemahan Modul untuk Perempuan dengan Disabilitas

Sebagai bahan untuk memperkaya referensi mengenai disabilitas dan memperluas kajian terkait isu disabilitas, maka *SAPDA* mencoba membuat karya berupa “Penerjemahan Modul Perempuan dengan Disabilitas” yang bertujuan untuk mengupas banyak hal tentang problematika perempuan dengan disabilitas dan kesehatan reproduksi yang terjadi pada perempuan difabel.

Penerjemahan modul mengenai perempuan dengan difabel telah menghasilkan sebanyak 468 halaman dan 15 bab yang sudah diterjemahkan. Adapun bab-bab dalam modul tersebut berbicara mengenai komunitas disabilitas, Pengorganisasian Layanan kesehatan yang ramah terhadap difabel, Kesehatan mental, Mengenal tubuh, Merawat tubuh, Pemeriksaan Kesehatan, Kesehatan Seksual, Keluarga Berencana, Kehamilan, Persalinan dan Kelahiran Merawat Bayi, Penindasan, Kekerasan dan Mempertahankan diri dan lain sebagainya.

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2
Jul-Des 2016*

4. Penerbitan Buletin SAPDA

Beberapa judul buletin yang sudah dibuat antara lain dengan isu berikut:

Gambar 1

*INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2,
Jul-Des 2016*



“SAPDA Jogja”. Jejaring Facebook menjadi salah satu jejaring sosial yang banyak digunakan di masyarakat. Setiap harinya Facebook “SAPDA Jogja” selalu aktif memberikan informasi terbaru terkait aktifitas kerja SAPDA.

Tujuan dari publikasi melalui Sosial media adalah untuk memperluas jaringan mengenai isu inklusivitas bagi difabel di masyarakat sekitar sehingga dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mempublikasikan kepada khalayak umum mengenai keberadaan SAPDA yang memiliki pergerakan melindungi hak-hak difabel dari ketidakadilan dan inklusivitas yang terjadi di lingkungannya.

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2,
Jul-Des 2016*

D. Advokasi di Tingkat Makro

Pendamping dalam tataran makro adalah menjadi aktifis dan analis kebijakan. Sebagai aktifis, pendamping terlibat langsung dalam gerakan perubahan dan aksi sosial bersama masyarakat, meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah sosial dan ketidakadilan, memobilisasi sumber untuk mengubah kondisi-kondisi yang buruk dan tidak adil, melakukan lobby dan negosiasi agar tercapai perubahan di bidang hukum termasuk melakukan *class action*.

Sejak awal berdirinya tahun 2005 yang lalu, SAPDA telah berhasil melaksanakan advokasi makro berupa kebijakan terkait hak-hak difabel dengan beberapa tingkatan Nasional, Provinsi dan Kota. Dalam realisasinya tersebut, beberapa rancangan yang berhasil ditembus oleh SAPDA terkait tentang kebijakan disabilitas pada level makro antara lain:

1. Advokasi di Tingkat Nasional

Advokasi yang berhasil dilaksanakan oleh SAPDA pada Level Nasional difokuskan pada 2 regulasi besar yaitu pertama, RUU Difabel, kedua, RUU Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam merancang RUU tentang disabilitas tersebut SAPDA mengadakan kerjasama dengan KOMNAS HAM, POKJA RUU Disabilitas dan organisasi disabilitas dari tingkat daerah sampai pusat. Dalam rangka penyusunan regulasi pertama berupa Rancangan Undang-undang difabel, lembaga SAPDA mengambil peran sebagai tim KOMNAS HAM dalam penyusunan draft RUU

Disabilitas Versi KOMNAS HAM dari tahun 2007-2011 yang diserahkan kepada DPR RI tahun 2013.

Kemudian dalam rangka penyusunan regulasi yang kedua, draft RUU Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang berisi kekerasan terhadap perempuan difabel beserta pemulihan korban yang spesifik menjadi isu kunci saat itu. Dalam hal tersebut, SAPDA ditugaskan menjadi team penyusun mekanisme pemulihan korban.

Selain itu, dalam level kebijakan program nasional, SAPDA terlibat dalam advokasi penyusunan tools pendataan di SUSENAS oleh BPS bersama lintas kementerian dan organisasi disabilitas pada tahun 2013. Tujuan penyusunan tools tersebut adalah agar tercipta pendataan disabilitas yang valid, update dan terintegrasi sehingga nantinya dapat diakses oleh semua pihak baik pembuat kebijakan, DPO maupun pihak lain. Tools tersebut kemudian akan dijadikan tools SUSENAS sebagai alat survey secara resmi oleh BPS. Dalam rangka penyusunan tools pendataan tersebut, SAPDA dilibatkan sebagai team penyusun konsep tools pendataan disabilitas. Beberapa tim dari organisasi disabilitas lainnya yang ikut terlibat adalah HWDI, PPDI, Yayasan Lepra, PPUA bersama dengan lintas kementerian. Tidak berhenti pada penyusunan tools saja, SAPDA dan tim organisasi disabilitas lainnya juga turut mengikuti pelatihan dan uji coba lapangan, evaluasi dan perbaikan tools. Hasilnya, pada pertengahan tahun 2014, BPS me launching tools pendataan bagi disabilitas yang dilekatkan pada modul SUSENAS.

2. Advokasi di Tingkat Provinsi

Salah satu advokasi regulasi yang dilakukan SAPDA di tingkat provinsi diawali dengan 7 draf Rancangan Peraturan Gubernur DIY sebagai amanat dari PERDA DIY No. 4 tahun 2012. Adapun 7 draft Peraturan Gubernur tersebut adalah:

- a) Komite Difabel
- b) Pusat Sumber Pendidikan Inklusi
- c) Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Difabel
- d) Penilaian Kebutuhan Khusus bagi Difabel
- e) Pemberian Bantuan Hukum Bagi Difabel

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2
Jul-Des 2016*

- f) Pemberdayaan Ekonomi Bagi Difabel
- g) Penanggulangan Bencana Bagi Difabel

Sampai akhir tahun 2014 tepatnya pada bulan Desember, terdapat 5 peraturan Gubernur (1-5) dan 1 tambahan Peraturan Gubernur lainnya berhasil disusun berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh SAPDA dengan tema “Pemberian Alat Bantu Kesehatan bagi Difabel DIY dalam Skema JAMKESUS”. Hasil dari keterlibatan SAPDA dalam mengadvokasi Peraturan daerah tentang disabilitas dan peraturan daerah Perspektif Disabilitas tersebut kemudian diterbitkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012.

3. Advokasi di Tingkat Kota

Tidak hanya itu, SAPDA juga berhasil mendorong lahirnya peraturan setingkat Bupati dan Walikota mengenai Komite Disabilitas Kota tahun 2014. Peraturan tersebut sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah DIY no. 4 Tahun 2012 mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Difabel pada level kabupaten dan kota untuk memberlakukan berbagai peraturan yang sensitif terhadap difabel dan menjamin terpenuhinya hak-hak difabel sebagai warga negara (Setiati & Mince, 2014, p. 16).

E. Hambatan-hambatan dalam Melaksanakan Advokasi

Dalam aktivitas sosial yang berkaitan dengan human service tentunya tidak bisa terlepas dari permasalahan yang ada. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa kekerasan terhadap difabel sangat beragam. Pada proses advokasi, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi staf SAPDA. Merujuk pada teori yang sudah dipaparkan di awal mengenai hambatan-hambatan dalam advokasi. Untuk mempermudah dalam mengklasifikasikannya, penulis kategorikan menjadi dua bentuk yaitu hambatan secara internal dan hambatan eksternal.

Adapun hambatan internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pekerja atau staf di bidang advokasi tersebut. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pekerja atau staf yang ada dan lebih cenderung bersifat kelembagaan.

1. Hambatan Internal

a. Kurangnya Sumberdaya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan hal pokok dalam proses pelayanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga tertentu. Berkenaan dengan SAPDA, secara umum sumber daya manusia yang dimiliki tergolong masih relatif terbatas dan membutuhkan tenaga tambahan. Akibatnya, antara kasus yang dihadapi dengan sumber daya yang dimiliki terkadang masih belum cukup untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada.

Hingga saat ini, jumlah staf yang bekerja di SAPDA mencapai angka 17 orang. Dari keseluruhan pekerja tersebut sekitar 80 % diantaranya merupakan difabel dan sisanya adalah non disabilitas. Masing-masing divisi di lembaga memiliki anggota yang terdiri dari 1-2 orang staf. Begitu pula dengan divisi WDCC, divisi yang bergerak menangani kasus kekerasan terhadap perempuan difabel tersebut memiliki 2 orang staf di dalamnya. Dari jumlah tersebut tentunya terhitung sangat kurang jika dibandingkan dengan tingkat kesulitannya dalam bekerja. Hal ini terkadang membuat staf divisi WDCC harus bekerja lebih ekstra untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi (Amina, 2016a).

Kurangnya staf divisi yang dimiliki oleh lembaga kemudian berimplikasi pada terlambatnya bahkan terbengkalainya kasus yang seharusnya dikerjakan dengan cepat. Akibat kurangnya anggota yang mereka miliki tidak jarang membuat deadline program terpaksa harus mundur.

b. Kontrol yang kurang memadai (*Inadequate Control*)

Selain minimnya sumber daya manusia, hambatan internal lainnya yang terjadi di SAPDA adalah terkait kontrol dari sumber daya manusianya. Mengingat bahwa keputusan yang kurang baik akan didapat apabila informasi ditangani oleh orang yang kurang tepat atau belum sesuai dengan keahliannya. Tentunya tanggung jawab akan keberlanjutan dari program yang ada membutuhkan orang yang profesional di bidangnya. Dari hasil observasi peneliti bahwa dari sekian pekerja yang ada, hanya beberapa saja yang memiliki kualifikasi yang mumpuni di bidang advokasi terutama mengenai kekerasan terhadap perempuan difabel.

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2
Jul-Des 2016*

Bentuk pendampingan yang diterapkan pun akan berbeda ketika penanganan dilakukan oleh mereka yang bukan ahli di bidangnya. Kondisi demikian tentunya akan berpengaruh pada cara pendampingan yang dilakukan. Melihat bahwa hampir semua staf di divisi WDCC tidak memiliki basic di bidang konselor sehingga pelaksanaan konseling yang dilakukan pada klien, hanya mengandalkan ilmu yang didapatkan dari hasil pelatihan dan training-training oleh lembaga.

Dalam pelaksanaan konseling, lembaga tidak meminta bantuan dari konselor ahli kecuali jika permasalahan tersebut berkaitan dengan pelayanan hukum, medis dan kespro. Ketika lembaga sudah merasa tidak mampu mendampingi terutama terkait permasalahan yang berada di luar kapasitas lembaga seperti hukum, medis dan kespro, maka lembaga akan memberikan rujukan melalui pihak yang lebih berkompeten dan ahli di bidangnya tetapi kebijakan tersebut tidak berlaku ketika konseling dilakukan. Menurut hemat penulis, untuk memperoleh hasil konseling yang sesuai dengan harapan, seharusnya dibutuhkan seorang konselor yang lebih profesional. Pelaksanaan konseling juga tidak bisa dilakukan hanya satu atau dua kali saja melainkan membutuhkan tahapan yang lebih intensif dengan klien. Menurut Aisyah:

Kalau masalah konseling kita tidak merujuk ke konselor, kecuali untuk pelayanan hukum, kespro, medis barulah kita rujuk karena SAPDA kan belum punya broker. Kalau kita sudah siap terjun untuk konseling, itu berarti tidak usah berfikir macam-macam. Yang penting kebutuhan korban terpenuhi. Kalau kita nunggu jadi konselor ada sertifikatnya dulu, kasian korban kapan selesainya (Aisyah, 2016b).

Terkait tuntutan sebagai konselor profesional dalam hal advokasi, para staf SAPDA tidak menjadikannya sebagai prioritas utama. Menurut persepsi mereka, bantuan menjadi prioritas yang harus segera dilaksanakan. Jika harus menunggu menjadi konselor terlebih dahulu maka akan memakan waktu lama. Mengingat permasalahan terkait banyaknya perempuan difabel yang menjadi korban kekerasan masih sangat tinggi sementara di sisi lain sedikit sekali intervensi yang diberikan baik oleh pemerintah maupun lembaga lainnya. Kondisi demikian kemudian mendorong SAPDA untuk melaksanakan advokasi baik berupa konseling

dan pendampingan sesuai kemampuan yang mereka miliki. Tidak dipungkiri saat ini SAPDA sedikit demi sedikit juga sedang berusaha menuju tahapan tersebut.

c. Sistem Perencanaan dan Pengembangan Manajemen yang Lemah (*Lack of Succession Planning and Management Development*).

Terkait dengan kebijakan yang diberlakukan di SAPDA, proses terminasi masih tergolong relatif kurang. Padahal persiapan akan tujuan organisasi di masa depan perlu diantisipasi dan direncanakan dengan matang sehingga permasalahan dapat mudah terselesaikan. Akibatnya, hal tersebut dapat terlihat dari berbagai kejadian atau kasus berulang terhadap klien yang mengalami kekerasan secara berulang-ulang. Tinjauan seperti ini tentu dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan tertentu oleh lembaga dan sumber daya manusiannya. Bila dipandang secara structural, peran SAPDA masih belum sesuai dengan aturan-aturan baku yang telah ditentukan sesuai pelayanan standar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Tahapan terminasi merupakan rangkaian terakhir sebagai tahap pendampingan kepada klien. Ketika terminasi sudah dilakukan berarti klien sudah dikatakan berada pada fase aman menuju kesembuhan. Berbeda dengan tahapan terminasi yang dilakukan di SAPDA, Lembaga akan menganggap kasus sudah berakhir ketika klien sudah tidak menghubungi dan menjalin kontak dengan lembaga. Seperti ungkapan dari seorang staf:

Kalau klien sudah tidak menghubungi kita lagi berarti kita sudah menganggap kasusnya berakhir. Kita tidak ada indikator tersendiri terkait memutuskan kasus. Jika tidak ada komunikasi lagi ya berarti mereka sudah tidak membutuhkan bantuan (Amina, 2016a).

Melihat kondisi tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak ada tahap terminasi yang sesuai dengan prosedur dalam rangka memutuskan kasus dengan klien. Hal tersebut kemudian berdampak pada ketidak tuntas kasus yang terjadi pada klien sehingga kerap kali terjadi kasus berulang dan kasus berulang tersebut ditangani kembali oleh SAPDA.

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2
Jul-Des 2016*

Lemahnya tahapan terminasi yang diterapkan di SAPDA bukan semata-mata akibat ketidakmauan lembaga dalam melaksanakannya. Akan tetapi beberapa hambatan lain yang kemudian mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan terminasi antara lain: ketidakaktifan klien dalam melaksanakan komunikasi maupun interaksi secara rutin dengan SAPDA sementara di sisi lain lembaga tidak bisa mengontrol perkembangan klien satu persatu mengingat hingga saat ini jumlah klien yang menjadi dampingan SAPDA tergolong banyak. SAPDA akan lebih memprioritaskan kasus yang baru masuk. Dengan demikian menurut asumsi SAPDA, jika klien sudah tidak lagi menghubungi lembaga, maka klien dianggap sudah berada pada posisi aman dan tidak ada masalah lagi.

Akan tetapi hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu staf lainnya mengatakan bahwa kasus yang terjadi pada klien seringkali merupakan “kasus berulang”. Artinya bahwa kasus tersebut dulunya pernah terjadi hanya saja pelakunya yang berbeda. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

Kasus-kasus yang menimpa para disabilitas perempuan merupakan kasus-kasus yang kerap kali terjadi secara berulang seperti halnya seorang perempuan difabel dipukuli suaminya, beberapa bulan kemudian dengan korban yang sama laporan anak menganiaya ibunya, belum lagi kekerasan dalam konteks berbeda dengan aktor yang lain seperti tetangga, organisasi dan lain-lain (Amina, 2016b).

Dari hasil wawancara yang dilakukan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa “kekerasan berulang” yang terjadi pada difabel merupakan salah satu dampak dari tidak adanya tahap terminasi yang sesuai dengan prosedur sehingga kasus-kasus yang menimpa perempuan difabel terkesan tidak tuntas sampai akhirnya sehingga berakibat pada terjadinya kasus kekerasan berulang pada perempuan difabel.

2. Hambatan Eksternal

a. Filosofi Manajemen yang belum Maksimal (*Inappropriate Management Philosophy*).

Prinsipnya, dalam pengambilan keputusan tentu persamaan visi dan misi dalam suatu komunitas sangat dibutuhkan sehingga tidak menimbulkan dispersepsi. Dispersepsi yang dimaksud disini adalah sering terjadinya

multi penafsiran di antara pekerja atau staf di lembaga dengan pihak-pihak terkait yang belum pro dengan difabel. Akibatnya seringkali terjadi bias yang dilandasi oleh kurang pahaman mereka terkait apa yang hendak mereka lakukan ketika berhadapan dengan difabel.

Demi mencapai advokasi yang sesuai harapan, persamaan persepsi antar pihak yang melakukan advokasi merupakan hal yang paling mendasar. Karenanya perbedaan persepsi dalam melaksanakan advokasi akan berdampak fatal bahkan kemungkinan terbesarnya adalah gagal ditengah jalan.

b. Rekrutmen dan seleksi yang kurang tepat (*Inadequate Recruitment and Selection*)

Perekrutan melalui “kontrak” merupakan salah satu model penjaringan staf di SAPDA. Model ini sudah diterapkan di beberapa divisi sejak beberapa tahun yang lalu. Adapun ketika program selesai dilaksanakan maka kontrak dengan staf pun juga berakhir. Lama kontrak dengan staf juga akan disesuaikan dengan lamanya program tersebut berjalan.

Jadi sistem kontrak itu memang ada baiknya dan ada buruknya. Tapi menurut SAPDA sendiri kayaknya gak ada masalah mbak. Untuk pelaksanaan program kan tentunya sistem penggajian juga dari program. Jadi ketika program kerja sudah berakhir maka pekerjaan stafnya juga ikut berakhir. Kalau memang mereka masih mau disini sebagai relawan tanpa digaji ya gak papa, kecuali jika program itu berlanjut maka kontrak juga bisa dilanjutkan dan penggajian bisa diteruskan. Yang kita sayangkan itu memang dari segi pengalamannya tapi untuk masalah keilmuan kan bisa dipelajari sendiri oleh staf baru itu (Fatima, 2016).

Meskipun perekrutan sistem “kontrak” secara garis besar sesungguhnya tidak dianggap sebagai permasalahan yang serius bagi pimpinan maupun staf lembaga akan tetapi sistem tersebut mungkin dapat menjadi hambatan bagi keberlanjutan dalam proses pelayanan, pendampingan dan sebagainya. Menurut hemat penulis, beberapa hal yang kemudian muncul ketika diterapkan sistem “kontrak” antara lain: **Pertama**, Saat perekrutan anggota baru tentunya membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit karena harus melalui tahap penyebaran pengumuman, tahapan seleksi, interview dan sebagainya. Dalam tahapan tersebut, kontribusi dari

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2
Jul-Des 2016*

beberapa staf diluar staf interen juga diperlukan seperti keterlibatan divisi WDCC yang hendak meluangkan beberapa waktunya untuk membantu perihal wawancara dan sebagainya padahal divisi tersebut sudah memiliki banyak pekerjaan sendiri yang harus segera dilaksanakan.

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2,
Jul-Des 2016*

Kedua, perbandingan kualitas kinerja staf lama dengan staf baru tidak bisa menjamin dapat lebih baik dari staf sebelumnya. Kondisi demikian tentunya akan mempengaruhi keberlanjutan program berikutnya. Ketiga, proses adaptasi serta sosialisasi ulang pengenalan lembaga dengan staf baru terkait program kerja yang akan dilakukan. Kemungkinan akan pengetahuan yang bias terhadap disabilitas oleh staf baru tidak dapat dihindari sehingga membutuhkan pemahaman lebih mendalam. Lembaga juga akan memberikan briefing khusus dan beberapa pelatihan penting untuk menunjang kinerja staf. Menjadi sangat disayangkan ketika adaptasi dan pelatihan khusus yang sudah diberikan oleh lembaga ternyata tidak bisa dieksporasi oleh staf secara maksimal dalam jangka waktu yang panjang akibat keterbatasan kontrak yang diberikan dan beberapa kendala lainnya.

c. Pendidikan Yang Kurang Memadai (*Poor Training*)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa staf bahwa mereka masih belum biasa mendata secara rinci klien-klien yang pernah di advokasi. Hal ini merupakan kelemahan dari lembaga sehingga perlu ditingkatkan guna menunjang profesionalisme staf yang bekerja di lembaga.

Aspek yang menjadi perhatian penting dari proses advokasi adalah bagaimana mengolah dan memanfaatkan data dengan sebaik-baiknya. Seringkali masalah data tidak pernah diperhatikan secara serius, padahal dalam proses advokasi, salah satu instrument terpenting adalah ketersediaan data dan pengemasan data secara lebih informatif. Pengolahan data tergolong penting apalagi dalam sistem kerja berjangkauan guna meyakinkan berbagai pihak berupa instrumen data. Bagi kelompok tertentu terutama birokrasi, informasi data sangat berfungsi untuk meyakinkan keterlibatan mereka dan akan berfikir ulang setelah mereka melihat data.

E. Kesimpulan

Strategi advokasi terhadap perempuan difabel korban kekerasan di lembaga SAPDA dilakukan melalui tiga tahapan strategi yaitu secara mikro, mezzo dan makro. Pertama, Strategi Mikro, dalam hal ini pendamping berperan sebagai broker yang menghubungkan antara klien dengan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan sekitar. Selain itu pendamping juga melakukan tahapan konselor dan pendampingan kepada klien difabel yang menjadi korban kekerasan. Kedua strategi Mezzo. Dalam Strategi Mezzo, pendamping bekerja dengan cara memberikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan difabel. Ketiga, Strategi Makro. Strategi makro yang dilakukan lembaga SAPDA lebih pada perjuangan untuk mewujudkan kebijakan publik yang menjamin pemenuhan hak-hak perempuan, anak dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan terkait difabel. Dari beberapa pemaparan terkait advokasi yang dilakukan pada level Mikro, Mezzo dan Makro, peneliti melihat bahwa kekuatan SAPDA terkait advokasi terletak pada level Mezzo. Hal ini dapat terlihat dari beberapa program yang sudah berjalan secara rutin dan berkesinambungan hingga saat seperti dalam pemaparan materi di penjelasan sebelumnya.

Adapun hambatan yang dihadapi Lembaga SAPDA dalam melaksanakan advokasi kekerasan terhadap perempuan difabel mengetengahkan dua bentuk hambatan yaitu hambatan internal dan eksternal.

G. Pengakuan

Artikel ini ditulis ulang dari tesis penulis, *Strategi Advokasi Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan (Studi Kasus Lembaga Sapda Yogyakarta)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016), di bawah bimbingan Ro'fah, S.Ag., BSW., MA., Ph.D.

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2
Jul-Des 2016*

Daftar Pustaka

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2,
Jul-Des 2016*

- Aisyah. (2016a, April 9).
- Aisyah. (2016b, April 28).
- Amina. (2016a, April 12).
- Amina. (2016b, May 9).
- Fakih, M. (2002). *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Insist Press.
- Fatima. (2016, April 9).
- Idris. (2016, April 28).
- Lestari, N. A. (2015). *Perlindungan Hukum terhadap Difabel*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Retrieved from <http://opac.uin-suka.ac.id/?>
- Lund, E. M. (2011). Community-Based Services and Interventions for Adults With Disabilities Who Have Experienced Interpersonal Violence: A Review of the Literature. *Trauma, Violence, & Abuse Trauma, Violence, & Abuse*, 12(4), 171–182.
- Martha, A. E. (2003). *Perempuan, Kekerasan, Dan Hukum*. Jogjakarta: UII Press.
- Prayitno, & Amti, E. (1994). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Rineka Cipta.
- Ro'fah. (2013). Makalah untuk Seminar Pusat Studi Gender dan Anak di UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Salim, I. (2016). Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia. *The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 127–156.
- Sands, T. (2005). A Voice of Our Own: Advocacy by Women with Disability in Australia and the Pacific. *GENDER AND DEVELOPMENT*, 13(3), 51–62.
- Setiati, P. M., & Mince, S. (2014). *Sewindu SAPDA: Transformasi Diri, Menggerakkan Perubahan*. Yogyakarta: SAPDA. Retrieved from <http://buku.kabarkita.org/56250-sewindu-sapda-transformasi-diri-menggerakkan-perubahan>

Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan di Sapda

- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafi'ie, M., Purwanti, & Ali, M. (2014). *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB).
- Szeli, É., & Pallaska, D. (2004). Violence Against Women with Mental Disabilities: The Invisible Victims in CEE/NIS Countries. *Feminist Review*, (76), 117–119.

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2
Jul-Des 2016*

*INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 3, No. 2,
Jul-Des 2016*

-- left blank --